

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 3 TAHUN 1976 SERIE B. No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O

NOMOR 6 TAHUN 1976

T E N T A N G

MENGUBAH UNTUK YANG KE DUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG MENDIRIKAN DAN
MENYEWAKAN KIOS DI TANAH MILIK KABUPATEN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : Bahwa biaya pemindahan hak atas kios sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tanggal 14 September 1955 tentang mendirikan dan menyewakan kios di tanah milik Kabupaten (T.L.D. Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Nopember 1956 Seri C No. 69) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo tanggal 7 Juli 1965 (L.D. Jawa Tengah Seri C 1966 No. 130) sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perekonomian pada dewasa ini oleh karena itu perlu diadakan perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950.
3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
tanggal 7 Juli 1965.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG MENGUBAH
UNTUK YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG MENDIRIKAN
DAN MENYEWAKAN KIOS DITANAH MILIK
KABUPATEN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang
Mendirikan dan Menyewakan Kios di tanah milik
Kabupaten Sukoharjo tanggal 1 September 1955
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah
tanggal 20 Nopember 1956 (Tambahan Seri C Nr. 69)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
tanggal 7 Juli 196-- diundangkan pada tanggal 10
Juni 1966 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah
Seri C Tahun 1966 Nr. 130 diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (3) diadakan perubahan sehingga
berbunyi :

(3) Pengganti hak tersebut ayat (2) diwajibkan
membayar biaya pemindahan hak kepada Pemerintah
Daerah Tingkat II Sukoharjo untuk kios ditempat :

a. kelas I sebanyak setinggi-tingginya Rp.
25000,- (dua puluh lima ribu
rupiah)

b. kelas II sebanyak setinggi - tingginya Rp.
15000,- (lima belas ribu rupiah).

c. kelas III sebanyak setinggi - tingginya Rp.
5000,- (lima ribu rupiah) yang
pelaksanaannya ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Sukoharjo, 12 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA

S O F W A N

GATOT AMRIH SH.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA - TENGAH
dgn. srt. kep. tgl. 6 Nopember
1976 No. Huk. 56 / P / 1976

SEKRETARIS DAERAH
B / Kepala Biro Hukum

NAWAWI SH.
NIP. 500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 3
Tanggal 15 Nopember 1976 Seri B
No. 2

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD.
NIP. 010019211

--oo0oo--